

# Kebijakan KJRI Johor Bahru Dalam Mengatasi Permasalahan Pelayanan Pendidikan Bagi Anak-Anak Pekerja Migran Indonesia

Untari Narulita Madyar Dewi

Magister Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Pasca Sarjana,  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Yogyakarta, Indonesia  
narulitamd@gmail.com

**ABSTRAK** — Pendidikan menjadi kebutuhan dasar bagi manusia (*human basic need*) dan hak setiap warga negara. Indonesia menjadi salah satu negara asal pekerja migran di Malaysia. Terdapat kompleksitas permasalahan pekerja migran, salah satunya adalah permasalahan pelayanan pendidikan anak-anak pekerja migran di Semenanjung Malaysia. Menurut data Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru tahun 2015, mencatat sedikitnya ada 2.500 anak TKI *undocumented* usia sekolah yang tidak bisa mendapatkan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan KJRI Johor Bahru dalam mengatasi permasalahan pelayanan pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia di Johor Bahru dan untuk mendeskripsikan hambatan-hambatan yang ditemui oleh KJRI Johor Bahru dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi anak TKI.

Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu wawancara semi-terstruktur dan pengumpulan data tidak langsung dilakukan secara *library research* dan *internet-based research*. Hasil temuan dari penelitian ini adalah kebijakan KJRI Johor Bahru meliputi 3 hal (i) Kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam pengembangan Sekolah Indonesia Johor Bahru, (ii) Kerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat Indonesia di Malaysia dalam pendirian *Indonesian Community Centre (ICC)* Muar, (iii) Kerja sama dengan PERMAI (Persatuan Masyarakat Indonesia di Malaysia) dan dosen-dosen Indonesia di *Universiti Malaysia Pahang* dalam pendirian ICC Kuantan, Pahang. Hambatan yang ditemui oleh KJRI Johor Bahru yaitu ketersediaan bangunan sekolah, perizinan, dan dokumen pribadi anak. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan KJRI Johor Bahru dalam memenuhi

hak pendidikan bagi anak-anak TKI perlu diapresiasi sebagai bentuk kemajuan hak asasi manusia.

**Kata Kunci** — Kebijakan KJRI Johor Bahru, hak pendidikan, anak tenaga kerja Indonesia

## I. PENDAHULUAN

Indonesia menjadi salah satu negara asal pekerja migran terbesar kedua di wilayah Asia Tenggara. Dalam dekade terakhir isu mengenai pekerja migran, terutama mereka yang bekerja di luar negeri mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Indonesia. Isu pekerja migran sangat strategis selain terkait dengan besarnya jumlah pekerja, juga terdapat kompleksitas permasalahan pekerja migran. Salah satunya adalah permasalahan terhadap akses pendidikan bagi anak-anak pekerja migran di luar negeri, khususnya yang berada di Malaysia. (Wuryandari, 2016, hal. 50-51)

Malaysia menjadi negara primadona tujuan pekerja migran di luar negeri. Penulis mengamati bahwa alasan ekonomi menjadi faktor pendorong utama pekerja migran untuk bermigrasi ke luar negeri. Mengingat masih terbatasnya peluang kerja di negeri sendiri, serta masih adanya pengangguran dan kemiskinan. Bermigrasi menjadi sebuah instrumen utama para pekerja migran untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan. (Tjiptoherijanto, 1999, hal. 109)

Dengan banyaknya tenaga kerja Indonesia di Malaysia, ternyata hal itu diiringi dengan bertambahnya jumlah anak pekerja migran di

Malaysia yang tidak berdokumen kesulitan dalam mendapatkan hak pendidikannya. Hak dasar tersebut menjadi sulit dipenuhi oleh negara karena kerajaan Malaysia masih melarang adanya CLC (*Community Learning Center*) khususnya di Semenanjung Malaysia. Menurut Yusro B. Ambary selaku Koordinator Fungsi KBRI Kuala Lumpur menegaskan bahwa CLC yang diakui oleh kerajaan Malaysia hanya di negeri bagian Sabah. Sementara CLC yang berada di Semenanjung Malaysia tidak diakui keberadaannya. (Wahyudi, 2018)

Komitmen negara yang diwakili oleh Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Rusdi Kirana mengatakan bahwa kehadiran negara untuk memenuhi hak pendidikan bagi anak-anak pekerja migran masih mengalami kendala, khususnya dalam menghadirkan CLC di Semenanjung Malaysia. Meskipun demikian, upaya pemerintah Indonesia melalui perwakilan di Malaysia tetap dilakukan untuk memenuhi hak pendidikan bagi warga negaranya. (Salengke, 2017) Dalam Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, pada Pasal 28 (1) disebutkan bahwa negara-negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan dan untuk mewujudkan hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama. (CRC, 1989) Di Indonesia, kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan warga negaranya diatur sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Preamble UUD 1945. (Undang-Undang Dasar RI 1945)

Sementara itu dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) bahwa setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Dalam Bab XIII mengenai Pendidikan dan Kebudayaan UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Kemudian dalam ayat (3) menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan

dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. (Undang-Undang Dasar RI 1945) (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 )

Berdasarkan hal diatas penulis akan mengkaji mengenai pelayanan pendidikan anak-anak pekerja migran yang khususnya berada di Johor Bahru. Pekerja migran Indonesia yang berada di Johor Bahru Malaysia menurut data Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru terdapat 360.000 ribu pekerja migran berada di wilayah Johor Bahru Malaysia. Jumlah ini belum ditambah dengan pekerja migran ilegal. Sementara itu, dari data KJRI Johor Bahru di bawah kepemimpinan Konsul Jenderal RI Johor Bahru, Taufiqur Rijal, mencatat sedikitnya ada 2.500 anak TKI *undocumented* usia sekolah yang tidak bisa mendapatkan pendidikan. Anak-anak tersebut tersebar di wilayah kerja KJRI Johor Bahru yakni di Negeri Johor, Negeri Melaka, Negeri Sembilan dan Negeri Pahang. (Firdaus, 2017) (Aulia, 2015)

Anak-anak para pekerja migran pada dasarnya memiliki peluang untuk mengakses pendidikan di sekolah swasta di Malaysia. Akan tetapi untuk mengakses pendidikan di sekolah swasta tersebut membutuhkan biaya yang besar bagi para pekerja migran. Selain itu, terdapat beberapa permasalahan seperti dokumen pribadi anak. Hal ini karena sebagian dari anak pekerja migran lahir dan besar di Malaysia. Bahkan, di antaranya berstatus ilegal karena tidak memiliki akta kelahiran atau dokumen resmi kependudukan. Status ilegal tersebut menyebabkan banyak anak warga negara Indonesia (WNI) tidak boleh mengakses pendidikan di sekolah Malaysia. (Witantra, 2017) (Windary, 2013)

Persoalan lainnya berkaitan dengan status keimigrasian orang tua anak pekerja migran. Menurut peraturan imigrasi Malaysia, para pekerja non-profesional dilarang menikah dengan sesama pekerja. Di sisi lain, banyak kasus TKI

yang menikah hanya secara agama dengan warga setempat. Kasus lainnya para pekerja migran membawa anak dari Indonesia dan ada anak yang lahir di Malaysia kemudian ditinggalkan ayahnya yang warga negara asing. Menurut Duta Besar Indonesia untuk Malaysia di bawah kepemimpinan Herman Prayitno menegaskan, setidaknya ada 53.000 anak WNI ilegal di Semenanjung Malaysia dan lebih dari separuh belum mendapatkan akses pendidikan karena tidak memiliki izin tinggal.

Para orang tua anak pekerja migran di Malaysia pada umumnya bekerja di sektor-sektor informal, ladang-ladang perkebunan kelapa sawit, dan pekerja pabrik. Bagi pekerja migran yang memiliki anak usia sekolah untuk dapat mengakses pendidikan terhambat oleh jarak tempuh dari tempat tinggal mereka ke sekolah yang jaraknya relatif jauh, dengan estimasi waktu perjalanan memerlukan dua hingga enam jam perjalanan. Meskipun jarak tempuh yang jauh dari rumah menuju sekolah, mereka tetap harus pergi pulang setiap hari. Di satu sisi, anak-anak pekerja migran ini bisa tertangkap oleh Kepolisian Malaysia dan di deportasi karena berstatus ilegal. (Aulia, 2015)

Keberadaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru selaku wakil pemerintah di luar negeri memiliki kewajiban untuk dapat memenuhi hak pendidikan bagi anak WNI. Mengingat cukup banyak anak WNI lahir dan besar di Malaysia tanpa mengenal nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Dengan demikian, penulis mengamati adanya permasalahan terhadap akses pendidikan bagi anak-anak pekerja migran di Semenanjung Malaysia, khususnya di Johor Bahru Malaysia.

Berdasarkan uraian permasalahan terhadap akses pelayanan pendidikan bagi anak pekerja migran Indonesia di Johor Bahru, maka penulis mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan KJRI Johor Bahru dalam mengatasi permasalahan pelayanan pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia?

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat KJRI Johor Bahru dalam memberikan pelayanan pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia di Johor Bahru?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan KJRI Johor Bahru dalam mengatasi permasalahan pelayanan pendidikan anak pekerja migran Indonesia dan untuk mendeskripsikan hambatan-hambatan yang ditemui oleh KJRI Johor Bahru dalam memberikan pelayanan pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia di Johor Bahru.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Salah satu bahan acuan dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah pusat dan instansi-instansi yang terkait
2. Salah satu dasar pertimbangan kepada pihak-pihak yang membutuhkan seperti lembaga swadaya masyarakat ataupun masyarakat Indonesia pada umumnya
3. Salah satu upaya mendorong peneliti-peneliti dari studi Ilmu Hubungan Internasional untuk melakukan penelitian atau riset lain mengenai pelayanan pendidikan bagi anak pekerja migran Indonesia di wilayah Semenanjung Malaysia.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana kebijakan KJRI Johor Bahru dalam mengatasi permasalahan pelayanan pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia dan hambatan apa saja yang ditemui oleh KJRI Johor Bahru dalam memberikan pelayanan pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia di Johor Bahru, maka penulis melakukan kajian pustaka terhadap beberapa penelitian yang relevan dengan masalah pelayanan pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia di luar negeri. Oleh karena itu, penulis mengamati keenam tulisan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Shylvia Windary yang diterbitkan pada tahun 2013. Shylvia mengamati adanya kerja sama Indonesia dan Malaysia dalam bidang pendidikan anak pekerja migran Indonesia

yang berada di Sabah. Untuk mengatasi persoalan akses pendidikan anak pekerja migran di Sabah, peran Pemerintah Indonesia diwujudkan dalam 3 bentuk, yaitu:

- a. Merancang nota kesepahaman sebagai kerangka legal kerja sama dengan Malaysia
- b. Menyelesaikan masalah dokumen resmi keimigrasian pekerja migran ilegal melalui proses legalisasi dan itsbat nikah
- c. Membangun Sekolah Indonesia Kota Kinabalu

Selain itu, terdapat 3 peran signifikan dari NGO seperti 1) Mengupayakan diplomasi dan mendesak perusahaan perkebunan untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk proses belajar mengajar, 2) Menyediakan tenaga pengajar, dan 3) Mengupayakan dana bantuan untuk proses pendidikan melalui lembaga Internasional lainnya.

2. Penelitian dari Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur pada tahun 2016 yang berfokus pada pelayanan pendidikan dari Pemerintah Indonesia untuk anak-anak pekerja migran Indonesia di luar negeri melalui Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 7 Tahun 2015 dan No. 01 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Indonesia di Luar Negeri. Dengan dasar tersebut, hingga saat ini Pemerintah Indonesia telah memiliki beberapa sekolah Indonesia di luar negeri, khususnya di Malaysia seperti Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, Pusat Kegiatan Belajar Mengajar, Community Learning Center, dan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu di Sabah dan Sarawak, serta Indonesian Community Centre/ Sekolah Indonesia Johor Bahru di Johor Bahru, Pahang, dan Muar.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Desy Anastasia Christie pada tahun 2016 yang mengambil fokus kajian mengenai permasalahan pendidikan anak pekerja

migran di Sabah. Dalam penelitiannya, Desy mengemukakan bahwa selain adanya peran dari Pemerintah Indonesia, ternyata ada peran dari lembaga swadaya masyarakat yang ikut serta dalam mengatasi persoalan pendidikan anak pekerja migran. LSM Humana Child Aid Society membantu pemerintah dalam pelayanan pendidikan dan mencukupi ketersediaan tenaga pendidik di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar dan Community Learning Center.

4. Penelitian ini adalah hasil dari *Proceedings of INTCESS15-2<sup>nd</sup> International Conference on Education and Social Sciences* dengan judul makalah “*Right to Education for Children of Indonesian Migrant Workers*” karya Maya Indrasti Notoprayitno, S.H., M.Si pada tahun 2015. Maya menegaskan pada Konvenan Internasional ICESCR yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Dengan demikian, negara yang telah meratifikasi tersebut memiliki kapasitas untuk memenuhi hak pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut pemerintah Indonesia bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan guna memenuhi empat indikator yang disebutkan dalam ICESCR General Comment Number 13, Pemerintah Indonesia mendirikan sekolah formal dan informal baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
5. Penelitian ini merupakan makalah yang ditulis oleh Abas Basori seorang Staf Konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu pada tahun 2010. Abas memberikan gambaran dari dua sudut pandang yaitu dari perspektif Indonesia dan perspektif Malaysia. Abas menegaskan bahwa pemerintah Indonesia dan Malaysia telah bekerjasama melalui Annual Consultation tahun 2004 dan dilanjutkan pada tahun 2006 dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Indonesia) dan PM Abdullah Ahmad Badawi (Malaysia). Hasil dari kesepakatan tersebut adalah menunjuk LSM Humana Child Aid Society untuk membantu pelayanan pendidikan anak

- pekerja migran Indonesia di Sabah. Dua perspektif yang dikemukakan oleh Abas adalah:
- a. Perspektif Indonesia –anak pekerja migran Indonesia yang terlahir dan besar di luar negeri khususnya di Sabah tetap harus mendapatkan hak pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Karena hal itu telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia.
  - b. Perspektif Malaysia –pada dasarnya sebelum 2002 anak pekerja migran bisa bersekolah di sekolah-sekolah Malaysia meski tanpa dokumen. Akan tetapi, pada tahun 2001 Pemerintah Malaysia telah mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai perburuhan dan pendidikan. Dengan adanya peraturan tersebut para pekerja migran Indonesia kesulitan dalam menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah Malaysia karena keterbatasan dokumen anak seperti akta kelahiran anak, izin kerja, dan izin tinggal anak/orang tua.
6. Tulisan ini merupakan hasil wawancara semi-terstruktur yang dilakukan penulis dengan Fungsi Pelaksana Penerangan, Sosial, dan Budaya KJRI Johor Bahru, Anang Fauzi Firdaus, melalui e-mail pada tanggal 21 November 2017. Penulis mengajukan sebelas pertanyaan yang kemudian dirangkum menjadi uraian sebagai berikut:
- a. Perwakilan Republik Indonesia di Johor Bahru (KRI-JB) secara resmi dibuka pada 11 Maret 1996 dengan menyelenggarakan fungsi di antaranya mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah RI serta melindungi kepentingan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah Johor, Melaka, Negeri Sembilan, dan Pahang.
  - b. KJRI Johor Bahru termasuk dalam kategori Perwakilan RI dengan status citizen service. Hal ini berarti bahwa fungsi pelayanan dan perlindungan WNI menjadi prioritas utama dari KJRI Johor Bahru. Mengingat bahwa jumlah WNI legal di wilayah Johor Bahru sekitar 360.000 sedangkan WNI undocumented diperkirakan jumlahnya cukup signifikan.
  - c. Pelayanan pendidikan anak pekerja migran Indonesia di Johor Bahru menjadi salah satu program utama dari KJRI Johor Bahru. Hingga bulan November 2017 terdapat 234 siswa/i yang bersekolah di SIBJ dengan perkiraan anak yang tidak mendapatkan akses pendidikan sebanyak 50-100 anak.
  - d. Pada dasarnya Pemerintah Malaysia melarang pekerja migran Indonesia untuk membawa keluarga ataupun menikah, dengan demikian seharusnya pekerja migran Indonesia tidak boleh membawa anak atau memiliki anak di Malaysia karena anak-anak tersebut tidak akan memperoleh izin tinggal. Tanpa izin tinggal, anak-anak tersebut tidak bisa bersekolah di Malaysia.
- Untuk melengkapi keenam tulisan tersebut, dalam penelitian ini penulis lebih berfokus pada kebijakan KJRI Johor Bahru dalam mengatasi permasalahan pelayanan pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia di Johor Bahru. Mengingat bahwa peran KJRI Johor Bahru dalam memprakarsai pendirian Rintisan Sekolah Indonesia Johor Bahru pada tahun 2013 terus berlanjut hingga telah di resmikan menjadi Sekolah Indonesia Johor Bahru pada 11 Januari 2015. Hal inilah yang memberikan peluang bagi penulis untuk dapat menganalisis lebih lanjut mengenai hambatan-hambatan yang ditemui oleh KJRI Johor Bahru dalam memberikan pelayanan pendidikan anak pekerja migran Indonesia.
- Di sisi lain, penulis akan mengelompokkan hambatan-hambatan yang ditemui oleh KJRI Johor Bahru dalam memberikan pelayanan pendidikan anak pekerja migran Indonesia sesuai dengan empat indikator yang diambil dari *Implementation of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (General Comment Number 13)* tahun 1999. Dalam *Article 13 (2)* mengenai *the right to receive an education – some general remarks*, disebutkan bahwa terdapat empat indikator yaitu *availability; accessibility* yang terdiri

dari (*non-discrimination, physical accessibility, economic accessibility*); *acceptability*; dan *adaptability*. Dengan mendalami bagaimana kebijakan KJRI Johor Bahru dalam mengatasi permasalahan pelayanan pendidikan anak pekerja migran Indonesia di Johor Bahru, diharapkan dapat memberikan temuan baru dalam menyelesaikan masalah pendidikan anak Indonesia di luar negeri.

Penulis menggunakan Teori Sistem Pemerintahan Indonesia, Konsep *Civil Society*, Konsep *Non-Governmental Organization* (NGO), dan 4 Indikator menurut ICESCR *General Comment Number 13*.

### 1. Teori Sistem Pemerintahan

Teori merupakan alat yang menggabungkan dan merangkai konsep menjadi suatu penjelasan yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep tersebut saling berhubungan. Teori adalah suatu bentuk pernyataan yang menjawab pertanyaan “mengapa”, yang berarti bahwa berteori merupakan upaya memberi makna pada fenomena yang terjadi. (Mas’oed, Mohtar, 1990, hal. 186) Sementara itu, sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu struktur yang terdiri dari fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang saling berhubungan, bekerja sama dan mempengaruhi satu sama lain. Dengan demikian, sistem pemerintahan adalah cara kerja lembaga-lembaga negara satu sama lain. Menurut Jimly Asshidiqie, sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu sistem hubungan antara lembaga-lembaga negara. Sedangkan menurut Sri Soemantri, sistem pemerintahan adalah hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif. Ismail Suny mempunyai pendapat bahwa sistem pemerintahan adalah suatu sistem tertentu yang menjelaskan bagaimana hubungan antara alat-alat perlengkapan negara yang tertinggi di suatu negara. (Noviati, 2013)

### 2. Konsep *Civil Society*


Konsep *civil society* dapat diartikan beragam sesuai dengan penekanan yang diberikan oleh pencetus. Misalnya Victor Perez-Diaz memahami konsep *civil society* dengan menekankan pada suatu proses sejarah yang tak terputuskan.

Perez-Diaz berpendapat bahwa makna *civil society* adalah keadaan masyarakat yang telah mengalami pemerintahan yang terbatas, kebebasan, ekonomi pasar, dan timbulnya asosiasi-asosiasi masyarakat yang mandiri, di mana satu sama lainnya saling menopang.

Sementara itu menurut Michael Walker (1995) menyatakan bahwa *civil society* merupakan suatu *space* atau ruang yang terletak antara negara di satu pihak, dan masyarakat di pihak lain dan dalam ruang tersebut terdapat asosiasi warga masyarakat yang bersifat sukarela dan terbangun sebuah jaringan hubungan di antara asosiasi tersebut. Asosiasi tersebut bisa dalam bentuk yang beragam seperti ikatan pengajian, persekutuan gereja, koperasi, kalangan bisnis, rukun tetangga dan rukun warga, ikatan profesi, LSM dan lain sebagainya.

Pendapat lainnya mengungkapkan bahwa *civil society* merupakan bentuk hubungan antara negara dengan sejumlah kelompok sosial, misalnya saja keluarga, kalangan bisnis, asosiasi masyarakat, dan gerakan-gerakan sosial yang ada dalam negara yang sifatnya independen. Menurut Eisenstadt (1995) yang dimaksud *civil society* adalah sebuah masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok dalam negara yang mampu berinteraksi dengan negara secara independen. (Gaffar, 2006, hal. 175-196) Berikut ini bagan interaksi negara (*state*) dan *civil society*:

Bagan 1 Interaksi Negara dan *Civil Society*



Sumber: (Gaffar, 2006, hal. 194)

### 3. Konsep *Non-Governmental Organization* (NGO)

Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Non-Pemerintah (*Non-Governmental Organization*) merupakan organisasi yang dibentuk oleh kalangan yang bersifat mandiri. Organisasi ini tidak menggantungkan diri pada pemerintah/negara, terutama dalam hal dukungan finansial dan sarana/ prasarana. Meskipun dukungan dana dari lembaga-lembaga internasional, tidak berarti bahwa kalangan NGO bisa terlepas dari pemerintah. (Gaffar, 2006, hal. 200-216) Keberadaan NGO ada yang bersifat organisasi internasional yang lebih dikenal sebagai INGO (*International Non-Governmental Organization*) dan ada pula yang bersifat intra-nasional yang disebut sebagai NGO. Perbedaan antara kedua hanya pada keanggotaan organisasi, mitra kerja sama serta ruang lingkup kegiatan organisasinya. Akan tetapi, perlu diingat bahwa status suatu organisasi sebagai NGO yang bersifat intra-nasional atau di dalam negeri saja, tidaklah menghambat organisasi beserta tokoh-tokohnya untuk dikenal secara internasional dan bisa menjadi aktor internasional. (Drs. Teuku May Rudy, 2009, hal. 19) NGO di Indonesia paling diharapkan dapat memainkan peranan untuk mengisi ruang publik atau *free public sphere* dalam proses pembentukan kebijaksanaan publik. (Gaffar, 2006, hal. 199)

### 4. Empat Indikator Menurut ICESCR *General Comment Number 13*

Guna memberikan pemahaman mengenai implementasi hak untuk mendapatkan pendidikan, penulis menggunakan empat indikator yang diambil dari *Implementation of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (General Comment Number 13)* tahun 1999.

Tabel I Empat Indikator ICESCR General Comment Number 13

Indikator	Penjelasan
<b>Availability</b>	Functioning educational institutions and programmes have to be available in sufficient quantity within the jurisdiction of State party. What they require to function depends upon numerous factors, including the developmental context within

	which they operate: for example, all institutions and programmes are likely to require building or other protection from the elements, sanitation facilities for both sexes, safe drinking water, trained teachers receiving domestically competitive salaries, teaching materials, and so on. While some will also require facilities such as a library, computer facilities and information technology
<b>Accessibility</b>	Educational institutions and programmes have to be accessible to everyone, without discrimination, within the jurisdiction of the State party.
i. Non-discrimination	Education must be accessible to all, especially the most vulnerable groups, in law and fact, without discrimination on any of the prohibited grounds
ii. Physical accessibility	Education has to be within safe physical reach, either by attendance at some reasonably convenient geographic location (e.g. a neighbourhood school) or via modern technology (e.g. access to a "distance learning" programme)
iii. Economic accessibility	Education has to be affordable to all. This dimension of accessibility is subject to the differential wording of article 13 (2) in relation to primary, secondary and higher education: whereas primary education shall be available "free for all", States parties are required to progressively introduce free secondary and higher education
<b>Acceptability</b>	The form and substance of education, including curricula and teaching methods, have to be acceptable (e.g. relevant, culturally appropriate and of good quality) to students and, in appropriate cases, parents; this is subject to the educational objectives required by article 13 (1) and such minimum educational standards as may be approved by the State (see art. 13 (3) and (4))
<b>Adaptability</b>	Education has to be flexible so it can adapt to the needs of changing societies and communities and respond to the needs of students within their diverse social and cultural settings

Sumber: (CESCR, 1999)

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menitik beratkan pada metode penelitian kualitatif yang secara umum merujuk pada pengumpulan dan strategi atau teknik analisis data, yang bergantung pada data non-numerik. Metode kualitatif digunakan penulis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kita memahami peristiwa, fenomena, daerah, negara, organisasi, atau individu tertentu. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa penulis akan menemukan data-data numerik mengingat penelitian ini akan mengkaji mengenai pendirian Sekolah Indonesia Johor Bahru. (Bakry, 2016, hal. 63-64)

Lokasi penelitian dilakukan di beberapa tempat untuk mendapatkan data pertama dan data sekunder baik melalui wawancara informan maupun studi pustaka. Rencana penelitian di antaranya yakni Yogyakarta, Jakarta, dan di Johor Bahru, Malaysia. Namun, saat ini penulis baru melakukan wawancara semi terstruktur dengan Fungsi Pelaksana Pensosbud KJRI Johor Bahru melalui e-mail dan wawancara dengan Jurnalis Kompas TV yang meliput anak-anak TKI di Johor Bahru pada tahun 2016. Untuk mendapatkan data sekunder melalui jurnal, artikel, buku, dan lainnya, penulis melakukan penelitian di perpustakaan pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, perpustakaan daerah DIY atau Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Balai Layanan Perpustakaan (Grhatama Pustaka) dan perpustakaan pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Untuk membatasi kajian yang diteliti penulis memfokuskan problem TKI pada permasalahan pelayanan pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia. Kemudian penulis memfokuskan pada hambatan-hambatan yang ditemui oleh KJRI Johor Bahru dalam memberikan pelayanan pendidikan anak pekerja migran Indonesia di wilayah kerja KJRI Johor Bahru. Selain penulis membatasi jangkauan kajian yang akan diteliti penulis juga membatasi rentan waktu penelitian pada tahun 2010 hingga tahun 2017. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini memiliki temuan yang sesuai dengan rumusan masalah.

Metode pengumpulan data dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung pengumpulan data berasal dari observasi dan wawancara tokoh yang memiliki kapasitas dibidangnya. Menurut Christopher Lamont, wawancara umumnya dibagi menjadi tiga kategori yang berbeda, pertama wawancara terstruktur (*structured interview*), kedua wawancara semi-terstruktur (*semi-structured interview*), dan ketiga wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*). Dalam penelitian ini penulis menggunakan *data collection methods* yang kedua yaitu wawancara semi-terstruktur (*semi-structured interview*). Metode wawancara ini beroperasi dengan tingkat fleksibilitas, akan tetapi peneliti tetap mempertahankan struktur dasar selama melakukan wawancara dengan informan. Wawancara dengan metode ini sangat umum digunakan oleh peneliti di lingkungan studi hubungan internasional. Hal ini dikarenakan topik penelitian studi HI menasar melakukan wawancara kepada para elite, karena itu metode ini juga disebut sebagai wawancara elite (*elite interviews*). Pengumpulan data secara tidak langsung akan dilakukan secara *library research* dan *internet-based research* yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang relevan dan menyangkut penelitian yang sedang dilakukan. (Bakry, 2016, hal. 151-154)

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan dasar dibentuknya suatu Pemerintah Negara Indonesia, maka Sistem Pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu struktur yang terdiri dari fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang saling berhubungan, bekerja sama dan mempengaruhi satu sama lain. Diartikan bahwa antara fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif bisa saling bekerja sama memenuhi amanat UUD 1945 dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kerja sama yang dilakukan oleh KJRI Johor Bahru melalui Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendirikan sekolah rintisan Sekolah Indonesia Johor Bahru (SIJB) bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di Johor Bahru. Konsul Jenderal RI Johor Bahru



pada 27 Juni 2014 telah melakukan pertemuan dengan Menteri Pendidikan RI. Dalam kesempatan tersebut Menteri Pendidikan RI menyatakan dukungannya atas pengembangan SJB Johor Bahru. Komitmen tersebut kembali disampaikan oleh Menteri Pendidikan RI dalam pertemuan dengan Konsul Jenderal RI Johor Bahru pada tanggal 4 Februari 2015. (KBRI Kuala Lumpur, 2017)

Gambar 1 Sekolah Indonesia Johor Bahru



Sumber: (KJRI Johor Bahru, 2017)

Sesuai dengan pemahaman konseptual dari Eisenstadt mengenai *civil society*, maka kebijakan KJRI Johor Bahru dalam memenuhi hak pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di Johor Bahru salah satunya berbentuk kerja sama KJRI Johor Bahru dengan tokoh-tokoh masyarakat dan diaspora Indonesia dalam pendirian *Indonesian Community Centre* (ICC) di Muar, Johor. ICC Muar resmi didirikan pada 24 September 2016. Pendirian ICC di wilayah kerja KJRI Johor Bahru merupakan bentuk partisipasi aktif dari tokoh-tokoh masyarakat dan diaspora Indonesia untuk bekerjasama dalam memberikan solusi atas persoalan-persoalan WNI di luar negeri, termasuk permasalahan pendidikan bagi anak pekerja migran Indonesia di Semenanjung Malaysia. Berdirinya ICC bertujuan sebagai wadah interaksi WNI yang berada di negara bagian di Malaysia. Program ICC meliputi kegiatan edukatif untuk anak-anak. Selain itu, melalui program ICC ini anak-anak diperkenalkan dengan materi-materi terkait dengan Indonesia

seperti kewarganegaraan, pelajaran sains, sejarah, bahasa, dan budaya. (Kemlu, 2017) (KBRI Kuala Lumpur, 2017)

ICC Muar berlokasi kurang lebih 2,5 jam perjalanan dari Johor Bahru. Proses pembelajaran ICC Muar bertempat di rumah Ibu Lasmi, seorang WNI yang telah menjadi *permanent resident* di Malaysia. ICC Muar hingga saat ini terdapat 10 siswa/i aktif yang terdiri dari PAUD-SD. Aktivitas belajar mengajar dilaksanakan 5 hari dalam seminggu yaitu hari Selasa hingga Sabtu. (KJRI Johor Bahru, 2017) Menurut Konsul Jenderal RI Johor Bahru, Haris Nugroho, menyebutkan bahwa penyelenggaraan ICC Muar sebagai bentuk pelayanan dan perlindungan bagi anak-anak WNI di bidang pendidikan yang diberikan oleh KJRI Johor Bahru. Dalam kunjungan Konjen RI Johor Bahru ke ICC Muar, Haris Nugroho juga menyampaikan apresiasi kepada pengelola ICC Muar yang telah menyediakan tempat untuk aktivitas belajar dan apresiasi kepada ketua kampung Bakri Muar yang telah mendukung pendirian ICC Muar selama ini. (KJRI Johor Bahru, 2017)

Gambar 2 Indonesian Community Centre Muar



Sumber: (KJRI Johor Bahru, 2017)

Berkaitan dengan kebijakan KJRI Johor Bahru dalam memenuhi hak pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di Johor Bahru, selain keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat Indonesia dalam pendirian ICC di Muar. Terdapat peran LSM yang tergabung dalam Persatuan Masyarakat

Indonesia (PERMAI) di Malaysia. PERMAI di Malaysia merupakan bentuk NGO yang bertujuan untuk menjaga kepentingan masyarakat Indonesia di Malaysia. PERMAI diharapkan menjadi mitra KBRI dalam mengatasi masalah sosial dari para tenaga kerja Indonesia dan WNI yang tinggal di Malaysia. PERMAI berdiri pada tanggal 17 April 1977, kemudian disempurnakan berdasarkan hasil Musyawarah Umum ke-II pada 18 Juli 2010 yang bertempat di Aula Sultan Hasanuddin KBRI Kuala Lumpur Malaysia. (PERMAI, 1977)

KJRI Johor Bahru bekerjasama dengan PERMAI untuk merintis *Indonesian Community Centre* (ICC) di Kuantan, Pahang. ICC Pahang berjarak kurang lebih 6 jam perjalanan dari Johor Bahru. ICC Pahang telah diresmikan oleh Konsul Jenderal RI Johor Bahru pada 18 Februari 2017 yang bertempat di Universiti Malaysia Pahang (UMP). Tujuan berdirinya ICC Kuantan merupakan bentuk interaksi WNI yang berada di Pahang melalui program kegiatan edukatif untuk anak-anak pekerja migran Indonesia. Pendirian ICC Pahang merupakan hasil kerjasama yang dilakukan KJRI Johor Bahru bersama tokoh-tokoh masyarakat Indonesia di Pahang yang tergabung dalam PERMAI. Selain itu, adanya kerjasama dengan dosen-dosen Indonesia di Universiti Malaysia Pahang karena telah menyediakan tempat untuk proses belajar mengajar. Program ICC telah berjalan setiap minggunya sejak bulan Maret 2017 dengan penyediaan fasilitas ruang kelas dalam lingkungan kampus Universiti Malaysia Pahang di Gambang, Pahang. Proses belajar mengajar di ICC Pahang hanya beroperasi seminggu sekali yaitu pada hari Sabtu. (KJRI Johor Bahru, 2017)

Gambar 3 *Indonesian Community Centre Pahang*



Hambatan yang ditemui oleh KJRI Johor Bahru dalam memberikan pelayanan pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia di antaranya adalah perizinan operasional sekolah. Menurut Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan izin operasional Sekolah Indonesia Luar Negeri atas rekomendasi dari Menteri Luar Negeri. Pada bulan Desember 2015, Menlu RI telah menyampaikan surat rekomendasi penerbitan izin operasional Sekolah Indonesia Johor Bahru (SIJB) kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan hingga saat ini belum mengeluarkan Surat Keputusan tersebut. Persoalan lainnya terkait perizinan adalah izin Pemerintah Malaysia. Pada dasarnya kegiatan layanan pendidikan yang dibuka oleh Pemerintah Malaysia adalah untuk anak-anak yang berada di Sabah dan Sarawak. KJRI Johor Bahru telah mengusulkan pokok-pokok pembahasan terkait dengan perluasan izin pelayanan pendidikan di Semenanjung. Usulan KJRI Johor Bahru tersebut diharapkan dapat dimasukkan dalam *Annual Consultation* Indonesia-Malaysia dalam bidang pendidikan. Namun, pada 23 April 2014 pihak Pemerintah Negeri Johor menyarankan agar aktivitas pendidikan dilakukan dalam format *Community Center* bukan Sekolah Indonesia Luar Negeri seperti Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) dan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL). (KBRI Kuala Lumpur, 2017)

Selain persoalan di atas, KJRI Johor Bahru dalam pendirian ICC di Muar masih bertempat di rumah Ibu Lasmi, seorang WNI yang telah menjadi *permanent resident* di Muar. Sementara itu, tempat belajar mengajar ICC Pahang menggunakan salah satu ruang kelas di lingkungan kampus UMP. Hal ini berkat kerjasama dengan dosen-dosen Indonesia di UMP. Dengan demikian, fasilitas pendukung lainnya seperti sanitasi dan ketersediaan air minum masih menyesuaikan tempat yang telah ada. Dalam aktivitas belajar di ICC Muar dilakukan dengan mengirimkan guru setiap hari Jumat untuk memberikan materi pembelajaran kepada siswa/i, di samping itu Ibu Lasmi juga membantu kegiatan pembelajaran.

Aksesibilitas sesuai dengan ICESCR *General Comment Number 13* dibedakan dalam 3 hal: pertama, non-diskriminasi; kedua, aksesibilitas fisik; ketiga, aksesibilitas ekonomi. Hambatan yang ditemui dalam memenuhi hak pendidikan anak pekerja migran Indonesia di Semenanjung Malaysia adalah layanan pendidikan belum dapat diakses oleh semua anak-anak TKI usia sekolah mengingat keterbatasan dokumen pribadi anak. KJRI Johor Bahru tahun 2015 mencatat mencatat sedikitnya ada 2.500 anak TKI *undocumented* usia sekolah yang tidak bisa mendapatkan pendidikan. Secara aksesibilitas fisik pada dasarnya KJRI Johor Bahru telah berupaya mendirikan ICC di Muar dan ICC di Pahang agar anak-anak TKI dan para orang tua dapat menjangkau sekolah di wilayah terdekat mereka. Dengan demikian, anak-anak di Muar dan Pahang tersebut tidak harus bersekolah di SIJB/ ICC Johor Bahru yang harus menempuh perjalanan cukup jauh.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kebijakan KJRI Johor Bahru dalam mengatasi permasalahan pelayanan pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Melakukan kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam pengembangan Sekolah Indonesia Johor Bahru
  2. Melakukan kerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat Indonesia dan diaspora Indonesia dalam pendirian *Indonesian Community Centre* (ICC) Muar
  3. Melakukan kerja sama dengan PERMAI (Persatuan Masyarakat Indonesia di Malaysia) dan dosen-dosen Indonesia di Universiti Malaysia Pahang dalam pendirian ICC Kuantan, Pahang
- Sementara itu, hambatan yang ditemui oleh KJRI Johor Bahru dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi anak pekerja migran Indonesia di Johor Bahru Malaysia yaitu:
1. Ketersediaan bangunan sekolah di ICC Muar dan ICC Pahang, fasilitas pendukung pendidikan seperti sanitasi, perpustakaan, dan komputer
  2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI belum mengeluarkan Surat Keputusan izin operasional Sekolah Indonesia Johor Bahru (SIJB) dan belum adanya izin dari Pemerintah Malaysia terkait dengan perluasan izin layanan pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di wilayah Semenanjung.
  3. Layanan pendidikan belum dapat diakses oleh semua anak-anak TKI usia sekolah mengingat keterbatasan dokumen pribadi anak seperti akta kelahiran dan dokumen resmi kependudukan

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aulia, L. (2015, Agustus 14). Sekolah Indonesia Johor Bahru: Membayangkan Indonesia. *Harian Kompas*, p. 11.
- [2] Bakry, U. S. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [3] Budiardjo, P. M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- [4] Committee on Economic, Social, and Cultural Rights. (1999). *Implementation of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights - General Comment Number 13*.

- [5] CRC. (1989, November 20). *Convention on the Rights of the Child*. Retrieved Februari 9, 2018, from UNICEF: [https://www.unicef.org/magic/media/documents/CRC\\_bahasa\\_indonesia\\_version.pdf](https://www.unicef.org/magic/media/documents/CRC_bahasa_indonesia_version.pdf)
- [6] Drs. Teuku May Rudy, S. M. (2009). *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama.
- [7] Firdaus, A. F. (2017, November 21). Wawancara semi terstruktur melalui e-mail dengan Fungsi Pelaksana Pensosbud KJRI Johor Bahru dengan judul Term of Reference (ToR) Proposal Tesis Mengenai Analisis Tata Kelola Kebijakan KJRI Johor Bahru dalam Pelayanan Pendidikan Anak TKI. (U. N. Dewi, Pewawancara)
- [8] Gaffar, A. (2006). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- [9] ICC Johor Bahru. (2017, Januari). *ICC Muar*. Retrieved Februari 28, 2018, from Indonesian Community Centre Johor Bahru: <http://iccjohorbahru.blogspot.co.id/2017/01/icc-muar.html>
- [10] KBRI Kuala Lumpur. (2017, Februari 27). *Booklet Pelayanan Pendidikan Sekolah Indonesia*. Retrieved Oktober 31, 2017, from KBRI Kuala Lumpur Malaysia: <http://kbrikuualumpur.org/w/2017/02/27/booklet-layanan-pendidikan/>
- [11] Kemlu. (2017, Maret 17). *Menlu Retno Tinjau Pusat Pelayanan Pelatihan WNI di Johor Bahru*. Retrieved Februari 28, 2018, from Kementerian Luar Negeri RI: <https://www.kemlu.go.id/berita/Pages/Menlu-Retno-Tinjau-Pusat-Pelayanan-Pelatihan-WNI-di-Johor-Bahru.aspx>
- [12] KJRI Johor Bahru. (2017, November 23). *Dukung Anak-Anak WNI terus belajar, Konjen RI Johor Bahru kunjungi ICC Muar*. Retrieved Februari 28, 2018, from Kementerian Luar Negeri : <https://www.kemlu.go.id/johorbahru/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Dukung-anak-anak-WNI-terus-belajar,-Konjen-RI-Johor-Bahru-kunjungi-ICC-Muar.aspx>
- [13] KJRI Johor Bahru. (2017, Februari 18). *KJRI Johor Bahru dan Tokoh Masyarakat Indonesia Pahang Rintis Indonesian Community Centre (ICC)*. Retrieved Februari 28, 2018, from Kementerian Luar Negeri: [https://www.kemlu.go.id/johorbahru/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/KJRI-Johor-Bahru-Dan-Tokoh-Masyarakat-Indonesia-Pahang-Rintis-Indonesian-Community-Centre-\(ICC\).aspx](https://www.kemlu.go.id/johorbahru/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/KJRI-Johor-Bahru-Dan-Tokoh-Masyarakat-Indonesia-Pahang-Rintis-Indonesian-Community-Centre-(ICC).aspx)
- [14] KJRI Johor Bahru. (2017, September 06). *Kunjungan Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA., ke Johor Bahru*. Dipetik Februari 28, 2018, dari Kementerian Luar Negeri: <https://www.kemlu.go.id/johorbahru/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Kunjungan-Prof.-Dr.-Ir.-Mohammad-Nuh,-DEA.,-ke-Johor-Bahru,-5-%E2%80%937-September-2017.aspx>
- [15] KJRI Johor Bahru. (2018, Februari 24). *Indonesian Community Centre Pahang Terus Berikan Layanan Pendidikan*. Retrieved Februari 28, 2018, from Kementerian Luar Negeri: <https://www.kemlu.go.id/johorbahru/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Indonesian-Community-Centre-Pahang-Terus-Berikan-Layanan-Pendidikan.aspx>
- [16] Mas'ood, Mohtar. (1990). Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi. In M. Mas'ood, *Teori* (p. 186). Jakarta: LP3ES.
- [17] Noviaty, C. E. (2013). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 2, 334-354.
- [18] PERMAI. (1977, April 17). *Sejarah PERMAI*. Retrieved Maret 01, 2018, from Persatuan Masyarakat Indonesia di Malaysia: <http://permai-malaysia.blogspot.co.id/>
- [19] Salengke, T. (2017). *Ketika Anak Migran Illegal Kesulitan Bersekolah di Malaysia*. Kuala Lumpur: Staf kantor Perwakilan RI dan Koordinator Pendidikan Non-Formal sekaligus Ketua Pokjar UT Indonesia se-Malaysia.
- [20] Suardi, R. (2017, Maret 28). *ICC Pahang*. Retrieved Februari 28, 2018, from Guru/ Pendidik di Sekolah Indonesia Johor Bahru: <https://kofarkor.wordpress.com/2017/03/28/icc-pahang/>
- [21] Tjiptoherijanto, P. (1999). Migrasi Internasional: Proses, Sistem, dan Masalah Kebijakan. In P. M. Arif Nasution, *Globalisasi dan Migrasi Antar Negara* (pp. 107-134). Bandung: Penerbit Alumni.
- [22] Undang-Undang Dasar RI 1945.
- [23] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.
- [24] Wahyudi, R. (2018, Maret 01). *Hak Pendidikan Anak-Anak Buruh Migran di Malaysia Masih Sulit Dipenuhi oleh Negara*. Retrieved Maret 02, 2018, from Buruh Migran: <https://buruhmigran.or.id/2018/03/01/httpsburuhmigran-or-id20180301hak-pendidikan-anak-anak-buruh-migran-di-malaysia-masih-sulit-dipenuhi-oleh-negara/>
- [25] Windary, S. (2013). *Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Bidang Pendidikan Anak TKI di Sabah*. Yogyakarta: Tesis S2 Ilmu Hubungan Internasional UGM.
- [26] Witantra, C. B. (2017, Desember 1). Wawancara Hasil Liputan Seorang Jurnalis Kompas TV dalam Program Berkas Kompas Episode 203 Bagian 1-3 dengan berjudul Hidup di Tanah Air Mereka. (U. N. Dewi, Interviewer) Jakarta: Kompas TV.
- [27] Wuryandari, G. (2016). Diplomasi Bilateral Indonesia dalam Isu Pekerja Migran. In N. Sriyanto, R. E. Yustiningrum, G. Wuryandari, & A. N. Alami, *Politik Luar Negeri Indonesia dan Isu Migrasi Internasional* (pp. 50-51). Yogyakarta: Graha Ilmu.